BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum di bidang lembaga hukum menekankan pada penerapan sistem Peradilan satu atap di Indonesia yang melahirkan amandemen UUD 1945 yakni pasal 24 ayat (2).

Di dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat

- (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan :2
- Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kompetensi absolut masing-masing badan peradilan di empat lingkungan Pengadilan diatur dalam pasal 25 ayat 2-5 undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa³:

(2) Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 24 ayat (2), berbunyi : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

²Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia", (Jakarta: IKAHI, 2008), hal. 3

³ Pasal 25 ayat (2), jo. ayat (3) s/d ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- (3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah; Pengadilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer; Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara⁴.

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Misalnya: sengketa waris bagi yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama⁵.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara*, hal.119.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.7.

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (1) pada asasnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal, jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

Dalam praktik pengadilan perdata terdapat titik singgung kompetensi absolut Pengadilan Umum dengan Pengadilan Agama karena kompetensi kedua lingkungan pengadilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas (lawan dari hukum pidana). Tercatat dalam praktik bahwa pokok perkara dalam gugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan Pengadilan Umum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah dengan permasalahan tentang perceraian. Sementara itu kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi wanprestasi (dalam sistem ekonomi berbasis syari'ah) dan perbuatan melawan hukum (sengketa waris) serta perkara mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam.

Titik singgung kewenangan absolut antar badan pengadilan di lingkungan pengadilan tersebut di atas menimbulkan potensi sengketa kompetensi yang biasanya mengemuka dalam eksepsi pihak tergugat dengan menyatakan gugatan penggugat tidak termasuk kompetensi absolut badan pengadilan di lingkungan

⁶ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 11.

pengadilan umum melainkan termasuk kompetensi badan pengadilan di lingkungan pengadilan lain sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kompetensi terhadap sengketa hak milik yang juga merupakan kompetensi baru Pengadilan Agama berdasarkan pasal 50 (2) UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan selama ini masih ada di antara hakim yang belum memahami sengketa hak milik secara sempurna. Mereka belum dapat mengaplikasikan perbedaan pengertian sengketa hak milik versi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan sengketa hak milik versi UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan yang pertama atas UU No. 7 Tahun 1989. Akibatnya terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Adapun kriteria perkara dalam Pengadilan Agama yaitu ditekankan pada subyek perkara yang beragama Islam dan obyek perkara tertentu. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:⁸

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

⁸ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁷ M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. 1, 1990), hal. 180.

Adapun yang dimaksud perkara tertentu dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang bebunyi :9

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelelesaikan perkara ditingkat pertama adalah orang-orang yang beragama Islam di bidang: perwakafan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sahdaqah; dan ekonomi syariah.

Artinya ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006 merupakan landasan bagi kompetensi absolut di Pengadilan Agama sekaligus merupakan cerminan pokok bagi asas personalitas keislaman. Atas ketentuan di atas maka dapat diketahui 10:

- 1. Para pihak yang bersengketa harus bersama-sama beragama Islam
- Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.
- Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Namun berdasarkan fakta hukum yang terjadi di titik persinggungan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum ada beberapa hal yang harus digaris bawahi antara lain:

1. Antara putusan MA tgl. 15 Pebruari 1977 No. 726 K/Sip/1976 yang membolehkan orang yang keluar dari Agama Islam (murtad) baik dari pihak suami atau isteri, dengan pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi

⁹ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 47.

sebagaimana di atas. Yang ditekankan dalam pasal dua tersebut adalah harus sama-sama beragama Islam.

- Dalam sengketa hak milik jelas ditegaskan dalam pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 ayat 1 dan 2 bahwasanya:
 - (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.
 - (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pasal 49.

Pasal di atas khususnya ayat (2) tidak dapat dipisahkan dengan penjelasannya, yang berbunyi:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orangorang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Yang dimaksud dengan sengketa hak milik adalah apabila menyangkut hak milik dari pihak ketiga. Yang menjadi peremasalahan antara lain: 12

- Apabila subyek perkara mengenai obyek sengketa hak milik di luar pasal 49
 UU No. 3 Tahun 2006 ini bukan orang Islam tetapi tidak mengajukan eksepsi maka hal ini tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tersebut.
- 2. Apabila pihak yang bukan muslim tadi mengajukan eksepsi tetapi juga tidak mengajukan bukti bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya mengenai sengketa hak milik tersebut ke Pengadilan Negeri, maka sengketa tersebut tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama.
- Jika terjadi intervensi dan obyek sengketanya masih dalam ruang lingkup pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 maka obyek sengketa tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama, meskipun intervinient non muslim.
- 4. Jika intervinient non muslim dan obyek sengketanya tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tetapi yang bersangkutan tidak mengajukan eksepsi maka perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama.
- 5. Apabila intervinient non muslim dan obyek sengketanya tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kemudian yang

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara*, hal. 194.

bersangkutan tadi mengajukan eksepsi tetapi tidak juga mengajukan bukti bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri, maka tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal ini perlu kita pahami bersama dalam ketentuan Pasal 2 dan 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana penjelasan di atas mengingat masih diperbolehkannya non muslim masuk dan berperkara di dalam lingkungan Pengadilan Agama. Masalah mengenai perkara tertentu juga sudah di atur dalam pasal 49, hal ini perlu diklarifikasi lagi karena ada hal-hal di luar objek perkara Pasal 49 masuk kedalam wilayah Pengadilan Agama¹³. Jika ditinjau dari segi yuridis antara pasal 2, 49 dan 50 UU No. 3 Tahun 2006 maka nampak adanya sebuah kontradiksi.

Sebagai acuan lain, titik singgung yang terjadi atara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum di bidang hukum acara pidana antara lain 14:

 Seorang suami beragama Islam melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dengan demikian dia telah melangggar pasal 40 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan asas personalitas keislaman, yakni pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara*, hal. 196-197.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008), hal. 80.

Islam dalam bidang perkawinan maka hal ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama.

- 2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah setelah melakukan akad nikah tidak melakukan pencatatan nikah tersebut pada daftar yang tersedia untuk itu dia telah melanggar ketentuan pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan asas personalitas keislaman yakni pelanggaran hukum yang dilakukan orang Islam dalam bidang perkawinan, maka hal ini menjadi kompetensi Peradilan Agama.
- 3. Kelalaian dalam tugas yang dilakukan oleh petugas BAZ telah melakukan kelalaian dengan tidak profesional dalam mengolah harta zakat dia diduga melanggar pasal 21 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 62 UU No. 38 Tahun 1999 dan asas personalitas keislaman, maka hal ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama.

Penerapan asas personalitas keislamam dalam bidang hukum perdata tidak terlalu ada hambatan, akan tetapi penerapan asas personalitas keislaman dalam hukum pidana pelanggaran pada contoh kasus 1, 2 dan 3 tersebut di atas dalam praktik di Pengadilan Agama akan mengalami hambatan secara teknis yuridis karena belum adanya perangkat hukum acara pidana di lingkungan Peradilan Agama.

Dari uraian di atas menarik untuk digaris bawahi bahwasanya selama ini masih ada tarik ulur kompetensi yang terjadi antara badan pengadilan satu dan

yang lain maupun antara undang-undang. Penulis mencoba menspesifikasikan permasalahan dengan menitik beratkan objek pada kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim serta hubungannya dengan asas-asas yang berada di dalam lingkungan badan peradilan tersebut

B. Identifikasi Masalah

- Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
- Apakah sengeketa di luar pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 masih menjadi kompetensi Pengadilan Agama?
- 3. Bagaimanakah kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri ?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta penyelesaian sengketa hak milik di wilayah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri khususnya antara muslim dan non muslim.

D. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama?
- 2. Bagaimanakah analisis yuridis penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama?

E. Kajian Pustaka

Sengketa hak miliik yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum yang berkaitan dengan muslim dan non muslim tampaknya belum terlalu banyak diperbincangkan di wilayah penelitian hukum. Adapun wilayah yang hampir sama dengan penelitian ini hanya berkisar pada kompetensi absolut dan sengketa hak milik di Pengadilan Agama. Beberapa data hasil penelitian tersebut anatara lain:

1. Sengketa Hak Milik dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama (sebuah dinamika hukum) oleh Hj. Husaini A. dalam penelitian tersebut lebih fokus kepada masalah sengketa hak milik yang ada di Pengadilan Agama. Husaini menegaskan bahwasanya sengketa hak milik yang merupakan kompetensi

baru di Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya banyak pejabat fungsional (hakim) belum bisa membedakan mana sengketa milik versi UU No.7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006.

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Memutus Sengketa hak Milik Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 oleh Suhardi dalam Tesisnya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya 2010 dalam penelitian tersebut kompetensi yang diteliti hanya berada di wilayah Peradilan Agama menurut UU No. 3 Tahun 2006. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah penulis mencoba untuk mengkomparasikan dua kompetensi yang berada di dua pengadilan yang berbeda namun satu genus hukum.

F. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 2. Untuk mengetahui analisis yuridis penyelesaian sengketa hak milik antara muslim dan non muslim mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama

dan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

G. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta penyelesaian sengketa hak milik khususnya mengenai sengketa antara muslim dan non muslim.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kebijakan dan menentukan kompetensi dalam badan Peradilan.

H. Definisi Operasional

 Sengketa hak milik adalah pertentangan yang berhubungan dengan hak kepemilikan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Kompetensi absolut adalah kompetensi Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu penjelasan yang memberi gambaran secara mendalam tentang kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa hak milik antara muslim dan non muslim.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa hak milik antara muslim dan non muslim.
- b. Buku dan literatur yang membahas hukum perdata dan hukum acara perdata.

¹⁵ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004) hal. 14

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50
 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
 - 3) UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 - 4) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Het Herziene Indonesisch Regelemnt)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Reglement Acara Perdata (Reglement Op de Rechtsvordering)
- 5) Undang-Undang Pokok Agraria
- 6) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
- 7) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 8, 2008.
- 8) Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem

- Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- 9) Ahmad Mujahidin, Pembagian Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia", Jakarta: IKAHI, 2008.
- 10) Titik triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Surabaya: Kencana Ed. 1 Cet. 2, 2010.
- Ropaum Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 3, 2004.
- 12) Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Pres, Cet. 3, 2008.
- 13) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
 Yogyakarta: Liberty, 1998.
- 14) M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kompetensi dan Acara Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, Cet. 1, 1990.
- 15) Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- 16) Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana Prenada Media, Cet. 5, 2009.
- 17) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, Cet. 5, 2008.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara Organising, Editing, dan Analising baik primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisa teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Untuk mengetahui dan memahami konsep sengketa hak milik atau sengketa lain antara muslim dan non muslim maka penulis menganalisis data dengan menggunakan instrumen analisis deduktif. Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menjelaskan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah khusus. 16

J. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah bab kesatu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua landasan teori kompetensi absolut Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan konsep hak milik. Bab ketiga penyelesaian sengketa hak

¹⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000), hal.68

milik antara muslim dan non muslim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bab keempat analisa data yuridis pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang sengketa hak milik antara muslim dan non muslim. Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

